

SKRIPSI

**IMPLIKASI INTERVENSI BERSENJATA NATO DI LIBYA
TERHADAP KEDAULATAN NEGARA LIBYA**



Oleh

REZA LENSA

NIM B 111 07 793

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
MAKASSAR

2011

SKRIPSI

**IMPLIKASI INTERVENSI BERSENJATA NATO DI LIBYA
TERHADAP KEDAULATAN NEGARA LIBYA**

Oleh

REZA LENSA

NIM B 111 07 793

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
MAKASSAR

2011

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalammu Alaikum Wr.Wb,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya serta karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik, Penulis menyadari bahwa hanya dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad saw yang telah membawa kita semua dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan serta menunjukkan jalan dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak menemui hambatan dan tantangan baik yang sifatnya teknis dan non teknis. Hanya dengan modal semangat dan keyakinan yang teguh dengan dilandasi usaha dan berdoa maka kendala-kendala tersebut dapat Penulis atasi dengan baik.

Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun (konstruktif) demi penyempurnaannya dimasa mendatang.

Tak lupa pula penulis menghaturkan banyak terima kasih dan sembah sujud kepada kedua orang tua penulis **Drs. Sudirman** dan **Dra. Lenny Suaib** yang telah mendidik, membesarkan serta mengiringi setiap langkah penulis dengan do'a serta restunya yang tulus. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih kepada Adikku **Shindi Nurmuslimah, Gayatri Oktaviani, Dimas Fahlevi, Shiva Alqarni** yang telah memberi semangat buat penulis dan seluruh keluarga besar di Kota Makassar atas nasihat dan doa yang tulus kepada penulis.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. DR. Dr. Idrus A. Paturusi SpBO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M., Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H., dan Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Dekan dan Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. dr. S.M Noor, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Maskun, S.H.,LLM.,. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis didalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Alma Manuputi S.H., M.H., Laode Abdul Gani, S.H., M.H., Birkah Latief, S.H.,M.H selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga demi kebaikan penulis dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab memberikan petunjuk yang sangat bernilai bagi penulis.
6. Prof. dr. S.M Noor, S.H.,M.H dan lin Karita SakharinaS.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris bagian Hukum Internasional.
7. Guru Besar, Dosen, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Segenap pegawai Kementerian Luar Negeri yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di Jakarta.
9. Teman-teman KKN Kemenlu 2010, Yudho, Abob, Andi, ahkam, Ipul, Aswin, Elu, Rendi, Boy, Emi, Cici, Lemot, Sasa, Jen, Minarti semoga kita tetap kompak.
10. *The Big Family* LEGALITAS'07, kita akan tetap menjadi keluarga selamanya
11. Semua teman-teman di Bagian Hukum Internasional

12. *Sahabat seperjuangan HMI Kom. Hukum Unhas, Wiryawan Batara Kencan, Muh. Firmansyah, Ilham azis, Yudho Perdana, Fadli Dwi Rezky, Adeh Dwi Putra, Aming Keple.*
13. *And the Last for the Best*, buat NURUL RAMADHANI KAMARULLAH, terima kasih atas bantuan semangat dan dukungan yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini... semoga apa yang terjadi pada kita berdua dapat bertahan lama., semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar2 saja, tidak ada hambatan dan indah pada waktunya...Amin.....
14. Segenap pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu atas bantuan, dukungan, kerjasama, dan semangat yang sangat berharga bagi penulis dan Jika suatu hari nanti..Entah besok atau kapan saja..kita berpisah dan tidak bertemu lagi..Ketahuilah Hadiah terindah yang pernah penulis dapat adalah mengenal kalian semua..

Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis. Namun melalui doa dan harapan dari penulis semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah SWT. Amin.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal mungkin, skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Amin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar,2012

M. Reza Lensa Sudirman

ABSTRAK

M. Reza Lensa Sudirman, B111 07 793, Implikasi intervensi bersenjata NATO di Libya terhadap kedaulatan negara Libya, dibimbing oleh Prof. dr. S.M Noor, S.H.,M.H., selaku pembimbing I dan bapak Maskun, S.H.,LLM., selaku pembimbing II.

Sampai saat ini, intervensi merupakan salah satu persoalan hangat dalam hukum internasional. Pelanggaran terhadap prinsip *non-intervensi*, sering dilakukan oleh organisasi internasional atas dasar perlindungan hak asasi manusia. Berawal dari suatu konflik bersenjata yang sedang berlangsung di Libya yang dilakukan oleh pihak oposisi dalam usahanya untuk menggulingkan pemerintahan khadafi. PBB selaku organisasi internasional yang bersifat universal dengan tujuan utama untuk memelihara perdamaian dunia akhirnya mengeluarkan Resolusi DK PBB No.1970 ini disusul dengan Resolusi DK PBB No.1973 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2011 yaitu tentang embargo senjata dan larangan terbang.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan melalui penelitian secara langsung di beberapa tempat lokasi penelitian, yang kemudian penulis tambahkan dengan berbagai penelusuran buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, surat kabar, dan hasil dari *browsing* di situs-situs yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Lalu diolah dan dianalisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Dari penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa intervensi yang dilakukan oleh NATO di Libya melalui resolusi DK PBB No.1973 didasarkan oleh dua alasan, yaitu: Penggunaan kekuatan bersenjata didasarkan oleh resolusi DK PBB, dan bahwa intervensi menggunakan kekuatan bersenjata diperlukan untuk mencegah pelanggaran HAM yang semakin parah.

Berkaitan dengan perkembangan masyarakat internasional yang tidak lagi menempatkan negara sebagai pusat, akan tetapi telah beralih kepada pemenuhan HAM dengan konsekuensi pengikisan terhadap kedaulatan, ditambah hadirnya organisasi internasional untuk menginvestigasi, mengawasi, dan menghukum tindakan yang melanggar HAM yang dilakukan oleh suatu negara terhadap warga negaranya menjadikan kedaulatan sebagai "*Letztbegründung*" (prinsip utama) telah bergeser.

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Intervensi Bersenjata	6
1. Pengertian Intervensi Bersenjata	6
2. Latar Belakang Munculnya Intervensi	9
3. Dasar Hukum Intervensi Bersenjata	15
B. Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO	18
1. Badan Struktural NATO	19
2. Sekretariat NATO	24

3. Keanggotaan NATO.....	25
4. Organisasi Militer NATO.....	26
C. Negara.....	32
1. Pengertian Negara.....	32
2. Teori Pembentukan Negara.....	36
3. Kedaulatan Negara.....	40
D. Selayang Pandang Libya.....	42
1. Sejarah Perkembangan Libya.....	43
2. Letak Geografi Libya.....	43
3. Hubungan Internasional Libya.....	44
4. Demografi Libya.....	45
E. Konflik Libya dan Intervensi Bersenjata NATO.....	46
1. Penyebab Konflik.....	46
2. Respon Pemerintahan Dalam Negeri.....	47
3. Respon Internasional.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Lokasi Penelitian.....	53
B. Jenis dan Sumber Data.....	53
C. Teknik Pengumpulan Bahan.....	53
D. Analisa Data.....	54
BAB IV PEMBAHASAN.....	53

A. Legalitas Intervensi bersenjata NATO di Libya	55
1. Konsep Intervensi	55
2. Intervensi Bersenjata Di Libya	59
3. Legalitas Intervensi Bersenjata Nato di Libya	61
B. Implikasi kedaulatan Libya dalam intervensi bersenjata oleh NATO	67
1. Intervensi dan Prinsip Kedaulatan	67
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
A. Buku	76
B. Jurnal Ilmiah	77
C. Sumber Internet	77
D. Koran	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, peradaban manusia pun berkembang, baik dari aspek ilmu pengetahuan sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Dengan berkembangnya peradaban manusia, makin banyaklah kebutuhan manusia itu sendiri. Dalam konteks yang lebih besar, perkembangan peradaban pun mempengaruhi tingkat interdependensi diantara negara-negara untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya.

Alur dan bentuk kerjasama yang berlangsung akibat dari interdependensi negara-negara ini memungkinkan terjadinya permasalahan didalamnya. Oleh karena itu diperlukannya pengaturan dan tata cara kelembagaan yang melibatkan berbagai subjek yang berlangsung secara terus menerus. Atas dasar kebutuhan tersebutlah sehingga terbentuk banyak organisasi internasional yang terus bertambah banyak jumlahnya setiap tahun. Setiap organisasi internasional tersebut memiliki fungsi dan bertujuan di berbagai bidang yang mengatur secara terperinci tugas-tugas nya dimasing-masing bidang.

Dalam membentuk kaidah hukum dalam hukum internasional, sebagai salah satu subjek dari hukum internasional itu sendiri, organisasi internasional memainkan peranan yang sangat penting. Selain daripada itu, organisasi internasional pun memainkan peran dalam melakukan persaingan yang bertujuan untuk mencapai *balance of power* dalam

geopolitik internasional yang tidak lain bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional negara-negara anggotanya.

Untuk membentuk sebuah organisasi internasional tentunya para peserta haruslah merumuskan konsep dan landasan gerak organisasi tersebut serta memikirkan hasil yang diperoleh serta menganalisa dengan dalam untuk melihat apakah tujuan organisasi internasional tersebut berguna untuk menjadi suatu pakta pertahanan atau hanya sekedar menjadi sebuah komunitas diregionalnya.

Sampai sejauh ini, organisasi internasional yang ada berusaha untuk memberikan keuntungan-keuntungan dan memberikan fasilitas bagi negara anggota guna mencapai kepentingannya masing-masing. Sebagai contoh *Association of South-East Asian Nations (ASEAN)*, Sebuah organisasi internasional yang bertujuan sebagai *community* yang dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan dan juga untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Adapun organisasi internasional yang bertujuan untuk menjadi suatu pakta pertahanan adalah *North Atlantic Treaty Organization (NATO)*. Sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga kebebasan dan keamanan seluruh anggotanya dari sisi politik dan militer sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan juga untuk

menjalin kerjasama negara-negara anggota guna membangun penyeimbang atau *balance of power* dalam peta geopolitik internasional paska perang dingin.

Runtuhnya Uni Soviet pada bulan Desember 1991 menjadi sebuah tanda berakhirnya perang dingin dan menjadi sebuah babak baru geopolitik internasional menuju sistem unipolar dimana NATO dan Amerika Serikat sebagai polar utama. Tujuan awal NATO dimana untuk membangun penyeimbang pun telah berakhir.

Paska berakhirnya perang dingin menjadikan posisi NATO semakin kuat dengan unipolaritasnya dan negara-negara anggotanya semakin berpengaruh di regional. Di awal 2011 NATO memiliki andil dan peran yang cukup signifikan dalam melakukan penyerangan terhadap rezim Muammar Gaddafi di Libya.

Intervensi NATO di Libya yang mengakibatkan jatuhnya korban yang diperkirakan ratusan hingga ribuan tentara Libya baik di pihak pemerintah maupun di pihak oposisi (dimana terjadi *friendly fire*) maupun penduduk sipil semakin lama semakin menuai kontroversi karena intervensi bersenjata yang dilakukan NATO menjadi ambigu, apakah hanya untuk sekedar membangun embargo larangan terbang serta melindungi rakyat sipil ataukah justru melanggar nilai-nilai kemanusiaan dimana tentara oposisi dan rakyat sipil pun menjadi korban walaupun intervensi yang dilakukan NATO berdasarkan dengan resolusi Dewan

Keamanan PBB yang dikeluarkan pada 17 Maret 2011 yang berkenaan dengan zona larangan terbang.¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, untuk memfokuskan penulisan skripsi ini maka rumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Bagaimanakah legalitas intervensi bersenjata NATO di Libya ditinjau dari perspektif hukum internasional?
2. Bagaimanakah implikasi kedaulatan Libya dalam intervensi bersenjata oleh NATO?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana legalitas intervensi bersenjata NATO di Libya ditinjau dari perspektif hukum internasional.
2. Untuk Bagaimana implikasi kedaulatan Libya dalam intervensi bersenjata oleh NATO.

b. Kegunaan Penulisan:

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu referensi masalah hukum Internasional di Indonesia yang dapat digunakan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

¹ Wikipedia, *2011 Libyan civil war*, http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Libyan_civil_war
Diakses pada 29 Juni 2011 Pukul 12.15 Wita

2. Sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, maupun umum.
4. Referensi bagi perpustakaan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Intervensi Bersenjata

1. Pengertian Intervensi

Sampai sekarang belum ada pengertian baku tentang intervensi. Namun demikian salah satu pegangan yang masih dikutip sampai dewasa ini adalah definisi yang diberikan oleh Lauterpacht. Menurut beliau, intervensi adalah.

"a dictatorial interference by a State in the affairs of another State for the purpose of maintaining or altering the actual condition of things" Campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri negara lainnya dengan maksud baik, untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi, atau barang di negeri tersebut.²

Kata intervensi sering kali dipakai secara umum untuk menunjukkan hampir semua tindakan campur tangan oleh suatu negara dalam urusan negara lain. Tetapi menurut satu pengertian yang lebih khusus intervensi itu terbatas pada tindakan mencampuri urusan dalam negeri atau luar negeri dari negara lain yang melanggar kemerdekaan negara itu³. Dalam pengertian ini, tidak dikatakan intervensi apabila berupa pemberian nasihat oleh suatu negara kepada negara lain mengenai beberapa hal yang terletak didalam kompetensi dari negara yang disebut kemudian untuk mengambil keputusan untuk dirinya, walaupun pada umumnya orang menganggap itu sebagai suatu intervensi, oleh karena itu Baik

² Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, **Hukum Internasional Kontemporer**, Bandung, Refika Aditama, hlm.259

³ Ibid, hlm 262

praktek negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya, maupun pendapat para sarjana tentang hukum internasional, ternyata tidak satupun yang dapat memberi jawaban yang jelas atas bilakah sah intervensi dalam arti ini. Dalam perakteknya intervensi dalam pengertian ini cenderung menggunakan alasan politik daripada alasan hukum dan sulit membatasi intervensi yang dapat dibenarkan oleh hukum. Menurut teori, sahnya intervensi yang diawasi oleh banyak negara yang bertindak bersama-sama, harus dipandang dari sudut yang sama, seperti yang dilakukan terhadap intervensi dari satu Negara tunggal.

Intervensi dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai

"pisaller by third party which is on initially non side in a case, but pretending it have importance in case." (tindakan yang diambil oleh pihak ketiga yang pada awalnya bukan pihak dalam suatu kasus, tetapi menganggap dirinya memiliki kepentingan dalam kasus tersebut).⁴

Sedangkan Joseph S. Nye, Jr. Mengemukakan definisi yang lebih luas mengenai intervensi, yaitu

"Intervention refers to external actions that influence the domestic affair of another sovereign state, some analyst use the term more narrowly to refer to forcible interference in the domestic affairs of another state." (Pendapat ini berarti, intervensi mengacu pada tindakan eksternal yang mempengaruhi hubungan dalam negeri negara lain. Beberapa pakar menggunakan istilah intervensi dalam makna yang lebih sempit untuk mengacu pada campur tangan secara paksa dalam hubungan dalam negeri negara lain).⁵

Dari pengertian intervensi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa intervensi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu

⁴ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Kellog, hlm.820

⁵ Joseph S. Nye, Jr., 1993, *Understanding International Conflict*, Harper Collins College Publisher, New York, hlm.132

pihak (baik negara, beberapa negara, maupun organisasi) kepada suatu negara dengan tujuan tertentu. Tindakan tersebut pada umumnya adalah tindakan yang bukan merupakan kapasitas pihak yang melakukan intervensi dan seringkali bersifat mencampuri urusan negara lain. Walaupun intervensi bersifat mencampuri urusan negara lain, tetapi ada pula intervensi yang didasarkan atas undangan suatu negara.

Intervensi dapat menggunakan kekerasan ataupun tidak. Intervensi dapat berbentuk blokade, sanksi politik, embargo senjata, ekonomi, ataupun keuangan.⁶ Menurut Starke, ada tiga jenis intervensi yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain, yaitu⁷ :

a. Intervensi Internal

Intervensi yang dilakukan dengan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Misalnya negara A campur tangan dalam pertikaian yang terjadi di negara B, negara A mendukung pemerintah atau pemberontak di negara B.

b. Intervensi Eksternal

Intervensi yang dilakukan dengan mencampuri urusan suatu negara dengan negara lainnya (dalam hubungan luar negerinya). Misalnya negara A campur tangan dengan mengadakan hubungan dengan negara lain (umumnya dalam keadaan bermusuhan). Salah satu contoh kasus

⁶ Gareth Evans, *The Responsibility to Protect*, <http://www.iciss.ca>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2011, pukul 16.00 WITA.

⁷ Eka Aqimuddin, *Doktrin Intervensi Kemanusiaan dalam Hukum Internasional*, <http://www.senandikahukum.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2011 pukul 21.00 WITA

intervensi eksternal ini adalah ketika Italia melibatkandiri dalam Perang Dunia II dengan memihak Jerman dan ikut berperang melawan Inggris.

c. Intervensi Punitive

Intervensi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai balasan atas kerugian yang diderita negara tersebut. Misalnya tindakan blokade damai yang dilakukan negara A terhadap negara B yang melanggar perjanjian dengan negara A.

2. Latar Belakang Munculnya Intervensi

Pada tahun 1994, dunia digemparkan oleh kasus genosida yang terjadi di Rwanda. Namun tak ada yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional karena terhalang oleh kedaulatan negara dan hak non intervensi yang diakui dalam tata pergaulan internasional. Dunia hanya bisa duduk manis menyaksikan ribuan orang dibantai secara massal di Rwanda tanpa bisa berbuat apapun karena dijegal oleh pemerintah Rwanda dengan alasan bahwa peristiwa tersebut adalah masalah dalam negeri sehingga tidak boleh diintervensi. Sejak saat itulah, masyarakat internasional menjadi sadar bahwa prinsip kedaulatan negara dan hak non intervensi tidak selamanya dapat diterapkan secara mutlak karena dapat menjadi senjata tuan saat terjadi kasus genosida seperti di Rwanda.

Seiring dengan berkembangnya zaman, hukum internasional beserta segala aspeknya juga mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini

disebabkan karena kaburnya batas-batas antar negara yang mengakibatkan munculnya kepedulian yang lebih tinggi dalam masyarakat internasional. Kepedulian yang lebih tinggi ini dapat kita lihat dari hal-hal sederhana, seperti meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap isu-isu global dan mengakibatkan masyarakat ingin terlibat lebih aktif dalam permasalahan global yang ada. Selain masyarakat, subjek hukum internasional lainnya, yaitu negara dan organisasi internasional juga memberi perhatian lebih terhadap masalah-masalah global ataupun masalah yang dihadapi oleh negara lain.

Perkembangan dalam hukum internasional juga telah mengindikasikan bahwa HAM adalah salah satu isu penting dan universal sehingga perlindungan akan hak-hak tersebut harus diutamakan dalam hubungan antarnegara.⁸ Indikasi bahwa HAM adalah salah satu masalah internasional yang sangat penting terlihat jelas dengan dibuatnya beberapa konvensi yang mengatur mengenai HAM, hal ini menunjukkan bahwa HAM adalah masalah universal yang penting untuk diatur dan dijamin secara universal. Ada tiga instrumen utama hukum internasional yang mengatur mengenai HAM, yaitu:

- Deklarasi Universal HAM (DUHAM)

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau yang dalam bahasa Indonesia disebut DUHAM adalah perjanjian internasional

⁸ artikel "Doktrin Intervensi Kemanusiaan dalam Hukum Internasional", <http://www.senandikahukum.blogspot.com>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2011, pukul 22.10 WITA.

yang pertama dibuat yang mengatur mengenai HAM, DUHAM juga merupakan “induk” dari dua perjanjian internasional lainnya yang mengatur mengenai HAM. Deklarasi ini dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi Majelis Umum PBB dan walaupun tidak bersifat mengikat, namun merupakan hukum kebiasaan internasional.⁹

- Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (ICESCR)

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai memiliki kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 3 Januari 1976.¹⁰ ICESCR memuat peraturan mengenai hak-hak ekonomi yang penting (hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, kebebasan untuk mendirikan dan bergabung ke serikat buruh, serta hak untuk mogok kerja. Selain itu, ICESCR mengatur mengenai hak-hak sosial (perlindungan keluarga, perlindungan anak dan remaja, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, dan hak atas penghidupan yang layak). Hak terakhir yang diatur dalam ICESCR adalah hak-hak budaya (hak atas pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan budaya, serta perlindungan atas kekayaan intelektual).

⁹ Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*. Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenburg Institute, 2003, hlm.83

¹⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Economic,_Social,_and_Cultural_Rights". Diakses pada tanggal 13 Oktober 2011, pukul 23.10 WITA.

- Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

International Covenant on Civil and Political Rights adalah perjanjian internasional yang mengatur mengenai hak-hak sipil dan politik. ICCPR diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan memiliki kekuatan hukum mengikat pada saat yang sama dengan ICESCR. ICCPR memuat mengenai hak-hak sipil dan politik yang esensial, meliputi hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas kesetaraan dan non diskriminasi, hak untuk kelompok minoritas, dan larangan propaganda perang serta provokasi terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.¹¹

Selain dari tiga instrumen utama ini, masih ada instrumen-instrumen hukum internasional lainnya yang mengatur mengenai HAM, antara lain: *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (CAT), *Convention on the Rights of the Children* (CRC), *Declaration on the Rights of Indigenous People*, dan lain-lain.

Komitmen masyarakat internasional atas perlindungan HAM terlihat jelas dari banyaknya perjanjian internasional yang mengatur mengenai HAM. Selain itu, komitmen ini juga telah melewati batas wilayah negara, terlihat dari kecaman yang sering muncul apabila terjadi pelanggaran HAM

¹¹ Manfred Nowak, *Op.Cit.*, hlm.86.

di negara lain. Kondisi seperti inilah yang akhirnya mengakibatkan munculnya intervensi. Tindakan intervensi diawali dengan kesadaran masyarakat internasional untuk menegakkan perlindungan HAM bagi setiap orang, sehingga negara-negara mulai mengambil tindakan untuk mengakhiri suatu tindakan yang melawan HAM, bahkan apabila tindakan tersebut terjadi di negara lain.

Perlindungan HAM tidak hanya menjadi perhatian negara-negara, tetapi terutama merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian PBB. Saat ini, HAM telah menjadi salah satu perhatian yang paling mendasar dalam PBB, termasuk operasi-operasi penjagaan kedamaian (*peace-keeping operations*)¹² PBB.¹³

Selain PBB, terdapat suatu komisi yang memiliki fokus untuk menangani permasalahan intervensi, yaitu *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS). ICISS diinisiasi oleh pemerintah Kanada dan sejumlah yayasan terkemuka, pembentukan ICISS ini diumumkan dalam sidang Majelis Umum PBB pada bulan September 2000. ICISS bertugas untuk mengelola data dan opini yang ada dari seluruh dunia, dan hasil ini akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.¹⁴

¹² *Peace-keeping operations* adalah usaha PBB untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami konflik dengan maksud menciptakan situasi yang stabil kembali di wilayah negara tersebut.

¹³ Francesco Francioni, 2000, *of War, Humanity, and Justice: International Law After Kosovo*, dalam Max Planck Yearbook of United Nations Law, Kluwer Law International, hlm.108

¹⁴ <http://www.iciss.ca>. Artikel The Responsibility to Protect. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2011, pukul 16.00 WITA.

Pada tahun 2001, ICISS mengeluarkan suatu pendapat yang diberi tema “*Responsibility to Protect (R2P)*”. Ide utama dari R2P adalah setiap negara yang berdaulat memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya sendiri dari musibah yang dapat dicegah, seperti pembantaian dan kelaparan. Tetapi apabila negara tersebut tidak mampu atau tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kewajibannya, maka kewajiban itu harus dipenuhi oleh komunitas yang lebih luas, yaitu negara-negara.¹⁵

Menurut ICISS, intervensi tidak hanya menjadi kontroversial ketika tindakan itu dilaksanakan, tetapi juga kontroversial saat tindakan tersebut tidak dilaksanakan. ICISS, mengambil contoh kasus yang terjadi di Rwanda, pada saat itu PBB telah mengetahui adanya rencana Pemerintah Rwanda untuk melakukan tindakan genosida. Namun tak ada yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional karena terhalang oleh kedaulatan negara dan hak non intervensi yang diakui dalam tata pergaulan internasional. Dunia hanya bisa duduk manis menyaksikan ribuan orang dibantai secara massal di Rwanda tanpa bisa berbuat apapun karena dijegal oleh pemerintah Rwanda dengan alasan bahwa peristiwa tersebut adalah masalah dalam negeri sehingga tidak boleh diintervensi.

Sejak saat itulah masyarakat internasional menjadi sadar bahwa prinsip kedaulatan negara dan hak non intervensi tidak selamanya dapat diterapkan secara mutlak karena dapat menjadi senjata tuan saat terjadi kasus genosida seperti di Rwanda. Dunia melalui Dewan Keamanan PBB

¹⁵ *Ibid.*

pada bulan April 2006 akhirnya membentuk sebuah organisasi internasional bernama *Responsibility to Protection* atau biasa disingkat menjadi R2P.¹⁶

Organisasi ini berfungsi untuk mengatasi berbagai masalah yang menyangkut kemanusiaan seperti genosida (*genocide*), kejahatan perang (*crime war*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*War against humanity*) dan pembersihan suku/etnis (*ethnic cleansing*). PBB juga telah menempatkan pasukannya di sana. Akan tetapi, PBB menolak untuk melakukan tindakan lebih lanjut, dan hal ini merupakan kegagalan "*international will*". Akibat dari tidak adanya tindakan yang lebih lanjut, terjadi genosida yang berkepanjangan.¹⁷

3. Dasar Hukum Intervensi

Prinsip kedaulatan negara yang seringkali menjadi dasar pertimbangan intervensi kemanusiaan dianggap melanggar hukum perlu dikaji lebih jauh. Menurut Hans Kelsen, "tujuan adanya hukum internasional adalah untuk membatasi kedaulatan negara itu sendiri. Sejak individu menjadi subyek hukum internasional, maka sebenarnya

¹⁶ Niam, 2011, Peran R2P dalam konflik Libya tahun 2011, Kak Niam.blogspot.com. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2011, pukul 22.10 WITA.

¹⁷ *Ibid.*

kedaulatan negara itu diperoleh dari individu yang mendelegasikan kewenangannya terhadap negara”¹⁸

Jadi ketika negara telah melanggar hak-hak individu (dalam intervensi kemanusiaan hak individu yang dilanggar adalah Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM), maka individu tersebut dapat meminta bantuan dari negara lain untuk memulihkan hak-hak mereka.

Prinsip kedaulatan negara saat ini tidak dapat dilihat hanya sebagai hak negara, akan tetapi harus dikaitkan dengan kewajiban negara untuk menegakkan perlindungan HAM. Menurut J.J. Rousseau, “negara pada prinsipnya dibentuk berdasarkan kontrak, yang salah satu tujuannya adalah kewajiban untuk melindungi setiap manusia, baik warga negaranya ataupun warga negara asing, dari terjadinya pelanggaran atas hak asasinya. Konsekuensi dari pelanggaran kewajiban negara dalam perlindungan HAM adalah berhentinya kedaulatan yang dimilikinya secara sementara sehingga aspek eksternal dari kedaulatan tidak lagi menempatkannya dalam posisi yang sederajat. Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab sisa (*residual responsibility*) untuk mengambil upaya demi memulihkan pelanggaran HAM yang terjadi dalam sebuah negara.”¹⁹

Prinsip kedaulatan negara telah mengalami “pengikisan” (“*erosion*”) sebagai konsekuensi dari adanya organisasi

¹⁸ Asrudin, 2009, ***Refleksi dan Teori Hukum Internasional***, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.21

¹⁹ Anne Peters, 2009, *Humanity As An Alfa and Omega of Sovereignty* dalam European Journal of International Law Vol.20 No.3, hlm.535.

internasional untuk menginvestigasi, mengawasi, dan menghukum tindakan yang melanggar HAM yang dilakukan oleh suatu negara terhadap warga negaranya. Menurut Anne Peters, prinsip kedaulatan negara harus dikonsepsi ulang. Hal ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat internasional yang tidak lagi menempatkan negara sebagai pusat, akan tetapi telah beralih kepada pemenuhan HAM.²⁰ Terlebih sejak adanya konsep R2P (*Responsibility to Protect*), posisi prinsip kedaulatan sebagai "*Letztbegründung*" (prinsip utama) telah bergeser.²¹

Peter R. Baehr berpendapat bahwa negara yang melanggar standar internasional yang sah mengenai perlindungan HAM tidak dapat menggunakan prinsip non intervensi untuk membela diri karena pelanggaran tersebut membenarkan campur tangan dari luar meskipun pelanggaran itu pada dasarnya adalah urusan dalam negeri.²²

Pernyataan Baehr ini juga dikuatkan dengan pernyataan Yoram Dinstein yang berpendapat bahwa apabila suatu negara telah melakukan pelanggaran HAM yang secara terus menerus dan sistematis sehingga mengancam kedamaian internasional, maka DK PBB perlu mengambil tindakan. Tetapi tidak ada satu negara pun yang berhak untuk melakukan intervensi sendirian dengan alasan

²⁰ *Ibid*, hlm.543.

²¹ *Ibid*, Hlm.544

²² Titon Slamet Kurnia, 2005, **Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.234.

kemanusiaan atau alasan lainnya, seolah-olah negara tersebut adalah polisi internasional²³.

Apabila sebuah negara gagal dalam melakukan kewajiban perlindungan HAM maka secara filosofis kedaulatan negara dapat dianggap berhenti sementara dan sekaligus memberikan tanggung jawab kepada masyarakat internasional untuk melakukan intervensi demi memulihkan HAM²⁴.

Berdasarkan pendapat para pakar dan sumber hukum internasional yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang berhak untuk memutuskan perlu tidaknya dilakukan suatu tindakan intervensi kemanusiaan adalah DK PBB

B. Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO)

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organization* atau disingkat NATO) adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949, sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditanda tangani di Washington, DC pada 4 April 1949. Nama resminya yang lain adalah dalam bahasa Perancis: *l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)*.²⁵

²³ Jiangming Shen, *The Non-Intervention Principle and Humanitarian Intervention Under International Law* dalam *International Legal Theory* Vol.7 (1), 2001, Publication of the American Society of International Law, hlm.4

²⁴ Eka Aqimuddin, **Perlindungan HAM dan Mitos Kedaulatan Negara**, <http://www.senandikahukum.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 1 juli pukul 13.00 WITA

²⁵ Wikipedia, **Pakta Pertahanan Atlantik Utara** http://id.wikipedia.org/wiki/Pakta_Pertahanan_Atlantik_Utara. Di Akses Pada 29 Juni 2011 Pukul 12.57 Wita.

Pasal utama persetujuan tersebut adalah Pasal V, yang berisi:

Para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya mereka setuju bahwa, jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota, dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama seperti yang tertuang dalam Pasal ke-51 dari Piagam PBB, akan membantu anggota yang diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu, baik sendiri maupun bersama-sama, dirasakan perlu, termasuk penggunaan pasukan bersenjata, untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara.

Pasal ini diberlakukan agar jika sebuah anggota Pakta Warsawa melancarkan serangan terhadap para sekutu Eropa dari PBB, hal tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota (termasuk Amerika Serikat sendiri), yang mempunyai kekuatan militer terbesar dalam persekutuan tersebut dan dengan itu dapat memberikan aksi pembalasan yang paling besar. Tetapi kekhawatiran terhadap kemungkinan serangan dari Eropa Barat ternyata tidak menjadi kenyataan. Pasal tersebut baru mulai digunakan untuk pertama kalinya dalam sejarah pada 12 September 2001, sebagai tindak balasan terhadap peristiwa serangan teroris 11 September 2001 terhadap AS yang terjadi sehari sebelumnya.

1. Badan Struktural NATO²⁶

NATO memiliki beberapa badan yang menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing, antara lain:

a. *The north Atlantic Council (NAC)*


NAC memiliki kewenangan politik dan kekuatan untuk mengambil keputusan. NAC terdiri dari perwakilan tetap setiap

²⁶ NATO Handbook, 1990, Defence Policy and Planning Division, Brussels., hlm. 35

Negara anggota NATO yang melaksanakan pertemuan sedikitnya sekali dalam seminggu. Badan ini juga mengadakan pertemuan dalam tingkat yang lebih tinggi yang melibatkan menteri luar negeri, menteri pertahanan, atau kepala pemerintahan.

NAC adalah satu-satunya badan dalam NATO yang kewenangannya bersumber langsung dari North Atlantic Treaty. Badan ini diberikan tanggung jawab oleh North Atlantic Treaty untuk membuat badan-badan lainnya. Telah banyak komite yang dibuat untuk mendukung kinerja dari NAC, ataupun untuk bertanggung jawab dalam bidang tertentu, seperti rencana pertahanan, rencana nuklir dan hal-hal yang berkaitan dengan militer, memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat mereka.

Pertemuan-pertemuan dalam NAC, dipimpin oleh sekretaris jenderal NATO dan keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.



b. *The Defence Planning Committee (DPC)*

The Defence Planning Committee adalah badan yang terdiri dari perwakilan tetap dari tiap negara anggota NATO dan mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun yang dihadiri oleh menteri pertahanan. DPC khusus membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pertahanan. DPC memberikan panduan bagi kekuatan militer NATO dan memiliki kekuasaan yang sama dengan NAC. DPC dibantu oleh beberapa komite yang berada di bawahnya yang memiliki tanggung jawab yang berbeda satu dan lainnya.

c. *The Nuclear Planning Group (NPG)*

The Nuclear Planning Group adalah badan di dalam NATO yang terdiri dari anggota yang sama dengan DPC. NPG membahas mengenai peraturan-peraturan khusus mengenai kekuatan nuklir. Hal-hal yang dibahas dalam NPG meliputi peraturan-peraturan mengenai nuklir, termasuk di dalamnya pengurangan penggunaan nuklir, keamanan, dan keberadaan senjata nuklir. NPG dibantu oleh *NPG Staff Group* yang terdiri dari delegasi negara anggota NATO, badan ini mengadakan pertemuan setiap minggu. 38 Badan-badan yang bekerja di bawah NAC, DPC, dan NPG antara lain:

- *Executive Working Group;*
- *Political Committee At Senior Level;*
- *Defence Review Committee;*
- *Committee On The Challenges Of Modern Society;*
- *Committee On Information and Cultural Relations;*
- *High Level Task Force On Conventional Arms Control;*
- *Atlantic Policy Advisory Group;*
- *Conference of National Armaments Directors;*
- *Civil and Military Budget Committees;*
- *Council Operations and Exercises Committee;*
- *Joint Committee on Proliferation;*
- *Political Committee;*
- *NATO Committee for Standardisation;*

- *Senior Resource Board;*
- *NATO Air Traffic Management Committee;*
- *Political-Military Steering Committee on Partnership for Peace (PfP);*
- *Mediterranean Cooperation Group;*
- *Infrastructure Committee;*
- *Senior Defence Group on Proliferation;*
- *Central European Pipeline Management Organisation (Board of Directors);*
- *NATO Air Defence Committee;*
- *Senior Politic-Military Group on Proliferation;*
- *Senior Civil Emergency Planning Committee;*
- *High Level Group;*
- *NATO Pipeline Committee;*
- *NATO C3 (Consultation, Command, and Control) Board;*
- *Verification Coordinating Committee;*
- *Senior NATO Logisticians Conference;*
- *Senior Level Weapons Protection Group;*
- *NATO Security Committee;*
- *NATO Management Organisation (Board of Directors);*
- *Policy Coordination Group;*
- *Science Committee;*
- *Economic Committee;*

- *Special Committee.*;

Beberapa dari badan tersebut sudah ada sejak masa awal berdirinya NATO dan telah berkontribusi dalam beberapa pengambilan keputusan dan 40 pembuatan peraturan, sedangkan yang lainnya didirikan seiring dengan perkembangan NATO yang beradaptasi dengan situasi internal dan eksternal.

2. Kesekretariatan NATO

Markas besar dari NATO terletak di kota Brussels, Belgia. Terdapat sekitar 3.150 orang yang bekerja di markas besar NATO, termasuk di dalamnya adalah 1.400 delegasi dari tiap negara anggota, 1.300 staf internasional, dan 350 anggota badan militer internasional.

Sejak berdirinya NATO sampai dengan saat ini, telah ada beberapa Sekretaris Jenderal yang bekerja untuk NATO, yaitu:²⁷

1952 - 1957 Lord Ismay (Inggris)

1957 - 1961 Paul-Henri Spaak (Belgia)

1961 - 1964 Dirk U. Stikker (Belanda)

1964 - 1971 Manlio Brosio (Italia)

1971 - 1984 Joseph M.A.H. Luns (Belanda)

1984 - 1988 Lord Carrington (Inggris)

1988 - 1994 Manfred Wörner (Jerman)

1994 - 1995 Willy Claes (Belgia)

1995 - 1999 Javier Solana (Spanyol)

²⁷ NATO, sekretaris NATO, <http://www.nato.int> diakses pada 29 Juni 2011 Pukul 13.19 Wita

1999 - 2003 The Rt. Hon. Lord Robertson of Port Ellen (Inggris)

2004 - 2009 Jaap de Hoop Scheffer (Belanda)


2009 - sekarang Anders Fogh Rasmussen (Denmark)

3. Keanggotaan NATO²⁸

Hingga saat ini anggota dari NATO yang telah bergabung yaitu 28 negara dari berbagai belahan dunia, antara lain adalah sebagai berikut:

	Albania	Parliament	GOV	State Head	PM	MFA	MoD		
	Belgium	1St	Sen	GOV	State Head	PM	MFA	MoD	MIL DEL
	Bulgaria	Parliament	GOV	State Head	PM	MFA	MoD		
	Canada	1St	Sen	GOV	State Head	PM	MFA	MoD	DEL
	Croatia	Parliament	GOV	State Head	PM	MFA	MoD	MIL	DEL
	Czech Rep	1St	Sen	GOV	State Head	PM	MFA	MoD	DEL
	Denmark	Parliament		State Head	PM	MFA	MoD	MIL	DEL
	Estonia	Parliament	GOV	State Head	PM	MFA	MoD	MIL	DEL
	France	1St	Sen	State Head	PM	MFA	MoD		DEL
	Germany	1St	Sen	GOV	State Head	PM	MFA	MoD	MIL DEL
	Greece	Parliament			PM	MFA	MoD		
	Hungary	Parliament	GOV	State Head	PM	MFA	MoD		DEL
	Iceland	Parliament	GOV		PM	MFA		MIL	DEL
	Italy	1St	Sen	GOV	State Head		MFA	MoD	DEL
	Latvia	Parliament	GOV	State Head	PM	MFA	MoD		
	Lithuania	Parliament	GOV	State Head	PM	MFA	MoD	MIL	DEL
	Luxembourg	1St		GOV		PM	MFA	MoD	MIL DEL
	Netherlands	Parliament	GOV	State Head	PM	MFA	MoD	MIL	DEL

²⁸ NATO, keanggotaan NATO, http://www.nato.int/cps/en/natolive/nato_countries.htm Di Akses Pada 29 Juni 2011 Pukul 13.27 Wita



4. Organisasi Militer NATO²⁹

Sebagai salah satu bagian terpenting dalam NATO, bidang militer di NATO memiliki beberapa badan yang lengkap dengan struktur yang jelas.

a. *Integrated Military Force*

Integrated Military Force atau kekuatan militer terintegrasi berperan dalam NATO untuk mempersiapkan rancangan pertahanan terhadap wilayah negara anggotanya yang terancam stabilitas dan keamanannya, sesuai dengan Pasal 5 dari *North Atlantic Treaty*. Namun, seiring dengan berkembangnya NATO, terutama dengan adanya program PfP dan peningkatan peran NATO dalam menjaga

²⁹ The NATO Handbook, Op.Cit., hlm.245

perdamaian dunia, mengakibatkan badan ini juga melaksanakan tugas lain di luar fungsinya. Salah satu contoh dari perluasan tugas ini adalah peran NATO di beberapa negara, seperti pada tahun 1995 di Bosnia-Herzegovina, dimana NATO diberi mandat oleh Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan aspek militer sesuai dengan Dayton Peace Agreement.³⁰

Pada akhir tahun 1996, dibentuk sebuah badan, yaitu *Implementation Force* (IFOR) yang bertugas untuk menjaga keamanan di wilayah Yugoslavia. Badan ini kemudian diganti dengan *Stabilisation Force* (SFOR) yang merupakan badan militer yang terdiri dari beberapa negara dan didirikan berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB.

b. *Military Command Structure*

Kekuatan militer dalam NATO memiliki struktur komando yang jelas, dan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- *Immediate and Rapid Reaction Force* adalah badan dalam NATO, yang mencakup kekuatan darat, laut, dan udara yang memiliki mobilitas tinggi dan selalu siap walaupun dengan peringatan yang datang tiba-tiba. *Immediate Reaction Forces* secara

³⁰ Dayton Peace Agreement adalah perjanjian perdamaian antara Bosnia dan Herzegovina yang ditandatangani di Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Perjanjian ini ditandatangani secara resmi pada 14 Desember 1995 dan mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tiga setengah tahun di Bosnia, dalam Wikipedia, Dayton Peace Agreement, http://en.wikipedia.org/wiki/Dayton_Agreement. Di Akses pada 3 Juni 2011 pukul 14.15 wita.

khusus berhubungan dengan darat dan udara, sedangkan Rapid Reaction Forces secara khusus berhubungan dengan laut.

- *Main Defence Forces Main*

Defence Forces mencakup kekuatan militer di darat, udara, dan laut yang mampu menghadapi agresi terhadap negara anggota NATO. *Main Defence Forces* terdiri dari formasi yang hanya berasal dari satu negara dan formasi yang terdiri dari beberapa negara.

Terdapat empat pasukan yang terdiri dari beberapa negara, yaitu: Denmark dan Jerman, Belanda dan Jerman, dan dua pasukan Jerman dan Amerika Serikat.

- *Augmentation Forces*

Augmentation Forces terdiri dari beberapa kekuatan militer yang terdiri dari beberapa tingkatan dan kesiapan serta ketersediaan yang dapat digunakan untuk memperkuat NATO. Pada umumnya, kekuatan militer NATO seluruhnya berada di bawah komando dari negaranya sendiri sampai mendapatkan tugas dari NATO untuk melaksanakan operasi tertentu yang diputuskan dalam bidang politik.


c. *The Supreme Allied Commander Europe (SACEUR)*

Tugas utama dari SACEUR adalah untuk membantu usaha perdamaian, keamanan dan kesatuan dari negara anggota NATO. Dalam hal terjadi agresi, SACEUR

bertanggungjawab untuk mengambil seluruh tindakan militer yang sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya. SACEUR juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan dan menjaga tingkat kesiapan kekuatan militer NATO untuk menghadapi krisis, manajemen, dukungan untuk perdamaian, bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap kepentingan NATO.

SACEUR membuat rekomendasi kepada bidang politik dan militer dari NATO mengenai hal-hal yang berkaitan dengan militer yang berpengaruh terhadap tanggung jawabnya. Dalam situasi tertentu, ketika dibutuhkan, SACEUR dapat melakukan hubungan langsung dengan Pimpinan Bagian Pertahanan, Menteri Pertahanan, dan kepala pemerintahan dari negara anggota NATO.

Gambar : *Struktur Allied Command Europe*³¹



³¹ The NATO handbook, Op.Cit., hlm.250

d. *Allied Command Europe (ACE)*

Tugas utama dari ACE adalah untuk menjaga keamanan di area tambahan dari batas utara Norwegia sampai ke bagian selatan Eropa, termasuk di dalamnya wilayah Mediterania, dan dari garis pantai Atlantik sampai ke batas timur Turki. Wilayah ini diperkirakan terdiri atas daratan seluas dua juta kilometer kubik, laut seluas lebih dari tiga juta kilometer kubik, dengan populasi sekitar 320 juta jiwa. Dalam keadaan mendesak, SACEUR dapat mengambil tanggung jawab untuk mengambil tindakan militer untuk bertahan, menjaga keamanan, atau mengembalikan fungsi dari ACE sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh badan politik NATO. Dalam ACE, terdapat tiga badan yang bersifat subordinasi dari ACE yang bertanggung jawab terhadap SACEUR, yaitu:

- *Allied Forces North West Europe (AFNORTHWEST)*
Badan ini mencakup wilayah Norwegia, Inggris, dan laut yang berada di wilayah tersebut. Komandan dari badan ini adalah Jenderal dari Inggris.
- *Allied Forces Central Europe (AFCENT)*
Wilayah dari AFCENT mencakup bagian selatan dari AFNORTHWEST sampai ke batas selatan Jerman. Komandan dari badan ini adalah Jenderal berkebangsaan Jerman.
- *Allied Forces Southern Europe (AFSOUTH)*

AFSOUTH mencakup wilayah seluas empat juta kilometer kubik, termasuk Italia, Yunani, Turki, dan laut Mediterania dari selat Gibraltar sampai dengan bagian pesisir Siria, laut Marmara dan laut Hitam. Wilayah ini terpisah dengan AFCENT. Komandan dari badan ini adalah seorang laksamana dari Amerika Serikat.

Selain ketiga badan di atas, di dalam ACE juga terdapat NATO *Airborne Early Warning Force* (NAEWF) yang didirikan berdasarkan keputusan dari DPC pada bulan Desember tahun 1978 yang menyatakan bahwa NATO membutuhkan suatu badan yang dapat menyediakan pengawasan di wilayah udara dan komando serta kontrol terhadap seluruh komando NATO.


e. *The Supreme Allied Commander Atlantic (SACLANT)*

SACLANT mempersiapkan rencana pertahanan, mengadakan latihan gabungan, membuat standar untuk latihan militer, dan memberi saran kepada kekuatan militer NATO. Tugas utama dari SACLANT adalah menciptakan keamanan di seluruh wilayah Atlantik. Seperti halnya SACEUR, SACLANT juga dapat melakukan hubungan langsung dengan Pimpinan Bagian Pertahanan, Menteri Pertahanan, dan kepala pemerintahan dari negara anggota NATO.

- *Allied Command Atlantic (ACLANT)*

Markas besar dari ACLANT berada di Norfolk, Virginia, Amerika Serikat. Melalui struktur kekuatan NATO yang telah direvisi pada tahun 1994, jumlah pulau yang berada di bawah ACLANT hanya satu, yaitu Island *Commander Iceland* (ISCOMICELAND)

Gambar 4: Struktur Allied Command Atlantic³²



C. Negara

1. Pengertian Negara

Secara etimologi kata negara diterjemahkan dari kata "*Staat*" dalam bahasa belanda dan jerman, "*State*" dalam bahasa inggris dan "*Etat*" dalam bahasa perancis³³.

³² The NATO handbook, Op.Cit., hlm.257

Di Eropa kata-kata ini kemudian diturunkan dari kata “*status*” “*Statum*” dalam bahasa latin. Dalam sejarahnya Kaisar Romawi Ulpianus pernah menyebutkan kata *statum* dalam ucapannya “*Publicum ius est quad statum rei Romanae Spectat*”. Menurut Jellinek kata “*statum*” pada waktu itu masih berarti konstitusi³⁴.

Menurut F.Isjwara secara etimologis kata *status* dalam bahasa latin klasik adalah suatu istilah yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap³⁵. Sejak Cicero (104 SM-43 M) kata “*status*” atau “*statum*” itu lazim diartikan sebagai “*standing*” atau “*station*” dan dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia sebagaimana diartikan dalam istilah “*Status Civitatis*” atau “*Status Republicae*”³⁶. Dan baru pada abad ke-16 dipertalikan dengan kata negara³⁷.

Lanjut menurut F.Isjwara bahwa :

*Negara diartikan sebagai kata yang menunjukkan organisasi politik territorial dari bangsa-bangsa. Sejak pengertian ini diberikan sejak itu pula kata negara lazim ditafsirkan dalam berbagai arti. Negara lazim diidentifikasi dengan pemerintah, umpamanya apabila kata itu dipergunakan dalam pengertian kekuasaan negara, kemauan negara dan sebagainya. Kata negara lazim pula dipersamakan dengan bangsa, dan negara dipergunakan sebagai istilah yang menunjukkan baik keseluruhan maupun bagian-bagian negara federal*³⁸.

³³ F. Isjwara, 1999, **Pengantar Ilmu Politik**, Pustaka Karya, Jakarta, hlm 90

³⁴ K.C. Dowdall, 1923, *The World State dalam Law Quarterly Review Volume XXXIX*, Yurista Univ, Brussels, hlm.122

³⁵ Op.Cit, hlm.91

³⁶ J.W. Garner, 2003, *Political Science and Government*, University Press, Arkansas, hlm.47

³⁷ Ernest Beker, 1998, *Principles of Social and Political Theory*, Cornell University, Ithaca, Hlm.90-91

³⁸ F.Isjwara, *Op.Cit*, hlm 92

Sedangkan pengertian negara dari segi terminologi menitik beratkan pendefenisian sebagai turunan dari bangunan kefilsafatan mereka yang diterapkan untuk menjelaskan relasi yang terjadi antara manusia dan manusia. Berikut pengertian negara dari beberapa tokoh yang memberikan pengertian secara terminologi.

- Aristoteles : Negara adalah negara hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*)³⁹.
- Machiavelli : Negara adalah kekuasaan⁴⁰.
- Thomas Hobbes, Jhon Locke dan J.J Rousseau : Negara adalah badan atau organisasi hasil daripada perjanjian masyarakat⁴¹.
- Karl Marx : Negara adalah organisasi yang dibuat oleh kaum borjuis sebagai pelegitimasi dominasi yang dilakukannya terhadap faktor-faktor produksi.
- Roger H. Soltau : *The state is an agency or authority managing or controlling theses [common] affairs on behalf of and in the name of the community*⁴² (negara adalah suatu agen atau otoritas tertinggi untuk mengatur atau mengendalikan (secara umum) mewakili dan atas nama masyarakat).

³⁹ Moh. Kusnadi , 2005, **Ilmu Negara**, *Pustaka Sinar Harapan, Jakarta*, hlm 48

⁴⁰ Ibid, hlm 49

⁴¹ Ibid, hlm 51

⁴² Roger H. Soltau, 1962, *Education for Politics*, London; Longman, Green & Co, hlm 96

- Max Weber : *the state is human society that (successfully) claim the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory*⁴³ (Negara adalah sekumpulan masyarakat yang [dengan sukses] mengakui monopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah di dalam wilayah ditentukan).
- Harold J. Laski : *the state is a society wich is in integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group wich is part of the society*⁴⁴ (negara adalah suatu masyarakat yang terintegrasi dengan menguasai suatu otoritas memaksa yang menurut hukum tertinggi atas siapapun atau digolongkan yang menjadi bagian dari masyarakat)
- Robert M. Mac Iver : *The State is an association wich, acting trough law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external condition of orders*⁴⁵ (negara adalah suatu asosiasi, bertindak sebagai hukum dan diumumkan resmi oleh suatu pemerintah yang diberkati sampai di sini dengan kekuatan)
memaksa, mengatur masyarakat dengan membuat wilayah dengan garis demarkasi untuk kondisi yang eksternal

⁴³ Max Weber, 1958, *From Max Weber Essays in Sosiology*, trans. Ed. By greth and C. Wright Mills, C.A. Galaxy Books, New York, Oxford University Press, hlm 78

⁴⁴ Harold J. Laski, 1947, *The State In The Thory And Practice*, The Viking Press, New York, hlm 8-9

⁴⁵ Robert M. Mac Iver, 1955, *Modern State*, Oxford University Press, London, hlm 22

- Miriam budiarjo : negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) *monopolistis* dari kekuasaan yang sah⁴⁶

Dari semua pengertian negara yang telah di paparkan di atas kita dapat menangkap sebuah persepsi umum yang kemudian mempertemukan setiap definisi. Bahwa setiap definisi meniscayakan negara akan mendapatkan maknanya ketika negara tersebut memiliki tujuan. Dan perbedaan ini adalah perbedaan dalam memandang tujuan negara. Dan perbedaan cara pandang terhadap tujuan negara ini juga berpengaruh terhadap perbedaan dalam perumusan teori-teori pembentukan negara.

2. Teori Pembentukan Negara

F. Isjwara membagi teori-teori negara kedalam dua golongan besar yaitu teori-teori yang spekulatif dan teori-teori yang historis (evolusionistis). Yang termasuk dalam teori-teori yang spekulatif ini adalah teori perjanjian masyarakat, teori theokratis, teori kekuatan, teori patriarchal serta teori matriarkal, teori organis, teori daluwarsa, teori alamiah dan teori idealistis⁴⁷. Berikut adalah pemaparan dari setiap teori-teori tersebut.

- Teori Perjanjian Masyarakat

⁴⁶ Miriam Budiarmo, 1985, **Dasar-dasar Ilmu Politik**, Gramedia, Jakarta, Cetakan ke-5 hlm 40-41

⁴⁷ F. Isjwara, Op.Cit, hlm 136

Teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak social menganggap perjanjian sebagai dasar negara dan masyarakat. Ini merupakan teori yang disusun berdasarkan keinginan untuk melawan tirani atau menentang rezim penguasa. Tokoh dari teori ini adalah Thomas Hobbes, Jhon Locke dan J.J. Rousseau. Teori ini mengasumsikan adanya keadaan alamiah yang terjadi sebelum manusia mengenal negara. Keadaan alamiah itu merupakan keadaan dimana manusia masih bebas, belum mengenal hukum dan masih memiliki hak asasi yang ada pada dirinya. Akan tetapi karena akibat perkembangan kehidupan yang menghasilkan kompleksitas kebutuhan maka manusia membutuhkan sebuah kehidupan bersama. Dimana dibentuk berdasarkan perjanjian bersama untuk menyerahkan kedaulatan kepada sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan bersama tersebut.

- Teori Theokratis

Teori ini merupakan teori yang menyatakan bahwa kekuasaan seorang penguasa negara merupakan pemberian dari Tuhan kepada manusia. Teori ini mendapatkan kesempurnaannya pada abad pertengahan di Eropa dimana kemudian kekuasaan raja mendapatkan legitimasi mutlak dari gereja. Maka dalam teori ini penentangan terhadap perintah raja merupakan penentangan terhadap Tuhan.

- Teori Kekuatan

Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dalam teori ini faktor kekuatan merupakan unsur utama pembentukan negara.

- Teori Patriarkhal serta Teori Matriarkhal

Keluarga sebagai pengelompokan patriarkhal adalah kesatuan sosial yang paling utama dalam masyarakat primitif. Keluarga-keluarga ini kemudian semakin meluas sehingga hubungan antar keluarga juga semakin meluas sampai terbentuklah suku. Suku-suku yang juga terus berkembang dan diiringi hubungan yang semakin intens antara suku yang satu dengan suku yang lain kemudian menjadi cikal-bakal negara.

Dalam teori patriarkhal hubungan kekeluargaan ditarik dari garis keturunan ayah, sedangkan dalam teori matriarkhal keluarga ditarik dari garis keturunan ibu.

- Teori Organisme

Teori organisme ini adalah teori yang kemudian menjelaskan tentang asal-usul perkembangan negara mengikuti asal-usul perkembangan individu. Individu berasal dari sebuah unitas yang disebut dengan sel, kemudian sel berkumpul membentuk jaringan dan jaringan membentuk organ, sistem organ begitu seterusnya sampai individu.

- Teori Daluwarasa

Teori daluwarsa menyatakan bahwa raja bertakhta bukan karena *jure divino* (kekuasaan dari Tuhan) akan tetapi karena *jureconsuetudinario* (kebiasaan)⁴⁸. Raja dan organisasinya karena adanya milik yang sudah lama yang kemudian akan melahirkan hak milik.

Teori ini juga dikenal sebagai *doktrin legitimisme* dan dikembangkan di Perancis pada abad ke-17⁴⁹.

- Teori Alamiah

Teori alamiah adalah teori yang menyatakan bahwa negara dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang alamiah terjadi dan merupakan esensi dari kemanusiaan itu sendiri. Teori ini diperkenalkan oleh Aristoteles yang menyebut manusia sebagai *zoon politicon*. Penyebutan manusia sebagai *zoon politicon* adalah bahwa manusia bar dikatakan sempurna apabila hidup dalam ikatan kenegaraan. Negara adalah organisasi yang rasional dan etis yang dibentuk untuk menyempurnakan tujuan manusia dalam hidup.

- Teori Idealistis

Disebut sebagai teori idealistis dikarenakan negara dianggap sebagai sebuah kesatuan yang mistis dan memiliki aspek supranatural.

- Teori Historis

⁴⁸ Ibid, hlm 158

⁴⁹ ibid

Bahwa negara sebagai sebuah organisasi social tidak dibuat akan tetapi tumbuh berdasarkan evolusi kehidupan manusia. Dalam hukum evolusi lembaga-lembaga sosial mendapatkan keniscayaan, dan sangat bergantung pada kondisi, waktu dan tempat dimana evolusi itu bergantung. Lembaga sosial merupakan sebuah keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang hadir dan bertambah mengikuti perubahan yang terjadi.

3. Kedaulatan Negara

Kata kedaulatan merupakan terjemahan dari kata *souvereignty*. Kata ini sebenarnya berasal dari kata *superanus* dalam bahasa latin yang oleh Mochtar kusumaatmadja diterjemahkan sebagai yang teratas.⁵⁰ Jean bodin adalah orang pertama yang memberi bentuk ilmiah pada teori kedaulatan ini sehingga ia dapat disebut sebagai Bapak Teori Kedaulatan. Ia mengatakan kedaulatan sebagai atribut Negara, sebagai cirri khusus dari negara. Menurutnya kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi.⁵¹ Selanjutnya, Jean Bodin menyatakan bahwa tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Menurutnya, yang dinamakan kedaulatan mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai:

⁵⁰ Mochtar kusumaatmadja, 2003, **Konsepsi Hukum Negara Nusantara**, PT. Alumni, Bandung, hlm.15.

⁵¹ Yudha Bhakti, 1999, **Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing**, Alumni, Yogyakarta, hlm.3.

1. Asli, artinya tidak diturunkan dari kekuasaan lain;
2. Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya;
3. Bersifat abadi dan kekal;
4. Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi.

Disini harus diperhatikan adalah bahwa Jean Bodin menyelidiki kedaulatan dari aspek internalnya, yaitu kedaulatan sebagai kekuasaan Negara dalam batas-batas lingkungan wilayahnya. Dilihat dari aspek internal, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari Negara untuk mengurus wilayahnya. Sedangkan Grotius menyelidiki dan menguraikan kedaulatan dalam hubungannya dengan Negara-negara lain. Kedaulatan yang dilihat dari aspek eksternal inilah yang perwujudannya dikenal sebagai kemerdekaan atau persamaan derajat di antara negara-negara.⁵²

a. Kedaulatan negara dalam hukum internasional

Dalam hal ini hukum internasional menjadi tidak berlaku karena Negara memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak mau mengakui adanya kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan negara. Akibatnya, hukum internasional tidak dapat menjadi sarana hubungan antar Negara karena masing-masing Negara dalam hubungan internasional masih menonjolkan kedaulatannya.

Kenyataan masyarakat internasional dewasa ini merupakan suatu masyarakat yang terdiri dari atas Negara-negara yang bebas,

⁵² *Ibid*, hlm.4-5.

merdeka, dan sederajat. Sekalipun masing-masing negara memiliki kekuasaan tertinggi yang disebut kedaulatan, kenyataannya didalam masyarakat internasional telah muncul hubungan yang tertib.

Satjipto Rahardjo menguraikan bahwa ketertiban tampil sebagai unsur pertama yang membentuk suatu sistem sosial. Maka dari itu harus dikatakan bahwa ketertiban dalam masyarakat internasional akan dapat terpelihara selama mereka mengetahui tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hubungan internasional.

D. Selayang Pandang Libya

Libya (bahasa Arab : ليبيا *Lībiyā*) adalah sebuah negara di Maghreb wilayah Afrika Utara . Dibatasi oleh Laut Mediterania di utara, Mesir di timur, Sudan di tenggara, Chad dan Niger di selatan, dan Aljazair dan Tunisia di sebelah barat. Sebagai akibat dari perang sipil, saat ini ada dua entitas yang mengklaim sebagai pemerintah resmi Libya. Berbasis di Tripoli, pemerintah dari Muammar Gaddafi mengacu pada negara Libya sebagai **Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya**, yang mengontrol sebagian besar bagian barat negara itu, dan kelompok oposisi di bagian timurnya.

Dengan luas hampir 1.800.000 kilometer persegi (700.000 sq mi), Libya adalah negara terbesar keempat di Afrika, dan terbesar ke 17 di dunia . Ibukotanya adalah Tripoli yang juga sebagai rumah bagi 6,4 juta orang Libya. Libya memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi di

Afrika dan tertinggi keempat PDB (PPP) per kapita di Afrika pada 2009, di belakang Seychelles, Guinea Khatulistiwa dan Gabon. Libya juga memiliki cadangan minyak terbesar ke sepuluh di dunia.

1. Sejarah Perkembangan Libya

Libya memperoleh kemerdekaan pada tahun 1951 sebagai Libya Inggris (*al-Mamlaka al-Libiyya al-Muttahida*), lalu pemerintah mengubah namanya menjadi Kerajaan Libya (bahasa Arab : *المملكة الليبية* (*al-Mamlaka al-Libiyya*) pada tahun 1963. Menyusul kudeta tahun 1969, nama negara diubah lagi menjadi Republik Arab Libya (*Arabic* : *الجمهورية العربية الليبية* *al-Ġumhūriyyah* ‘ *al-Arabiyyah al-Lībiyyah*).⁵³

Pada tahun 1977 judul negara diubah menjadi Great Sosialis Rakyat Libya Arab Jamahiriya (bahasa Arab : *الجمهورية الجماهيرية العربية الاشتراكية الشعبية الليبية* *al-Ġamāhīriyyah* ‘ *al-Arabiyyah al-Lībiyyah-sA* ‘ ‘ *biyyah-Uzma al-Ištirākīyyh* yang berarti sebagai “Negara Rakyat” atau lebih dikenal dengan dikenal sebagai Jamahiriya Arab Libya.

2. Letak Geografi Libya⁵⁴

Libya membentang lebih dari 1.759.540 kilometer persegi (679.362 sq mi), menjadikannya sebagai negara terbesar ke-17 di dunia dengan ukuran. Libya agak lebih kecil dari Indonesia, dan kira-

⁵³ Ben Cahoon, *World Statement of Libya*, <http://www.worldstatesmen.org/Libya.htm> Diakses Pada 29 Juni 2011 Pukul 14.04 Wita

⁵⁴ Amr Hamdy, *ICT in Education in Libya*, http://www.educationlibya.org/country_profile.htm Diakses Pada 29 Juni 2011 Pukul 14.12 Wita

kira seukuran dengan negara bagian Alaska . Libya berbatasan dengan Laut Tengah di Utara, sebelah barat berbatasan dengan Tunisia dan Aljazair, di barat daya berbatasan dengan Niger, serta di sebelah selatan berbatasan dengan Chad dan Sudan, di sebelah timur oleh Mesir. Libya terletak antara garis lintang 19 ° dan 34 ° N , dan garis bujur 9 ° dan 26 ° BT.

3. Hubungan Internasional Libya

Kebijakan luar negeri Libya telah berfluktuasi sejak 1951. Sebagai Kerajaan, Libya mempertahankan sikap pro-Barat, namun juga mengakui sebagai anggota blok tradisional konservatif dalam Liga Arab, yang menjadi anggota pada tahun 1953. Pemerintah juga dekat dengan negara-negara Barat seperti Inggris , Amerika Serikat , Perancis , Italia , Yunani , dan membangun hubungan diplomatik penuh dengan Uni Soviet pada tahun 1955.

Setelah kudeta oleh Gaddafi tahun 1969 perusahaan minyak asing milik Amerika Serikat dan Inggris ditutup dan dinasionalisasikan untuk tujuan komersil dan kepentingan nasional Libya. Dia juga memainkan peran kunci dalam mempromosikan embargo minyak sebagai senjata politik, dan berharap bahwa harga minyak naik dan embargo pada tahun 1973 akan membuat Libya dapat membujuk Barat untuk menghentikan dukungan bagi Israel.⁵⁵

⁵⁵ Rossy Leah Agles, *Libyan History*, <http://www.bartleby.com/65/qa/Qaddafi.html> Diakses Pada 29 Juni 2011 Pukul 14.24 Wita

Pada tanggal 5 April 1986, agen Libya membom *La Belle*, sebuah klub malam di Berlin Barat, yang menewaskan tiga orang dan melukai 229 orang-orang yang menghabiskan malam di sana.

Jerman dan Amerika Serikat mengetahui bahwa pengeboman di Berlin Barat telah dipesan dari Tripoli. Pada tanggal 14 April 1986, Amerika Serikat melakukan Operasi El Dorado Canyon terhadap Gaddafi dan anggota rezimnya. Pertahanan udara, pangkalan-pangkalan militer tiga, dan dua lapangan terbang di Tripoli dan Benghazi dibom. Serangan bedah gagal untuk membunuh Gaddafi tetapi ia kehilangan beberapa perwira militernya.⁵⁶

4. Demografi Libya⁵⁷

Kepadatan penduduknya adalah sekitar 50 orang per km² (130/sq. mi of.) Sekitar 88% dari penduduk perkotaan, sebagian besar terkonsentrasi di tiga kota terbesar, Tripoli, Benghazi dan Al Bayda. Libya memiliki populasi sekitar 6,5 juta, sekitar setengah dari mereka berada di bawah usia 15. Pada tahun 1984 populasi mencapai 3,6 juta dan telah tumbuh sekitar 4% per tahun, salah satu tingkat tertinggi di dunia. Total populasi tahun 1984 adalah peningkatan dari 1,54 juta yang dilaporkan pada tahun 1964.

Penduduk asli Libya paling banyak adalah Arab atau campuran Arab dan etnis Berber, dengan kelompok-kelompok kecil Afrika seperti

⁵⁶ Abu Sayyaf, *Target of Philippine-U.S. Anti-Terrorism Cooperation*, <http://www.fas.org/irp/crs/RL31265.pdf> Diakses pada 29 Juni 2011 Pukul 14.28 Wita
⁵⁷ Wikipedia, *Libya*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Libya> Diakses pada 29 Juni 2011 Pukul 14.40 Wita

Tuareg dan Tebu, yang nomaden atau seminomadic. Di antara warga asing, kelompok yang terbesar adalah warga negara Afrika lainnya, termasuk Afrika Utara (terutama Mesir), dan Sub-Sahara Afrika. Pada tahun 2011, diperkirakan terdapat 60.000 orang Bangladesh, Cina 30.000 orang dan 30.000 orang Filipina di Libya. Libya juga merupakan rumah bagi populasi besar yang ilegal yang jumlahnya lebih dari satu juta, sebagian besar Mesir dan Sub-Sahara Afrika.

E. Konflik Libya dan Intervensi Bersenjata NATO⁵⁸

1. Penyebab Konflik

Suatu konflik bersenjata yang sedang berlangsung di Afrika Utara keadaan Libya yang terjadi antara mereka yang berusaha untuk menggulingkan Muammar Gaddafi dan menyelenggarakan pemilihan umum demokratis, dan pro-Gaddafi pasukan. Situasi ini dimulai sebagai serangkaian protes damai yang layanan keamanan Gaddafi berusaha untuk menekan, dimulai pada tanggal 15 Februari 2011. Dalam seminggu, pemberontakan ini telah menyebar di seluruh negeri dan Gaddafi berjuang untuk mempertahankan kontrol. Gaddafi menanggapi dengan kekuatan militer dan langkah-langkah seperti lainnya dengan memblokir komunikasi.

Situasi ini kemudian meningkat menjadi konflik bersenjata, dengan pemberontak mendirikan sebuah koalisi bernama Dewan

⁵⁸ Wikipedia, *Libyan Civil War*, http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Libyan_civil_war
Diakses Pada 29 Juni 2011 Pukul 14.56 Wita

Nasional Transisi yang berbasis di Benghazi . Pengadilan Kriminal Internasional memperingatkan bahwa ia dan anggota pemerintahannya mungkin telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dewan Keamanan PBB melakukan pembekuan aset Gaddafi dan sepuluh anggota lingkaran dalam dirinya, dan membatasi perjalanan mereka. Pada awal Maret, pasukan Gaddafi menyerang ke arah timur dan kembali mengambil beberapa kota-kota pesisir sebelum menyerang Benghazi. Sebuah resolusi PBB secara resmi memerintahkan negara-negara anggota untuk membangun dan menegakkan zona larangan terbang di Libya.

2. Respon Pemerintah Dalam Negeri⁵⁹

Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa mengatakan, Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan atas serangan tentara NATO di Libya. Menurut Marty Natalegawa, kekerasan itu justru menimbulkan masalah yang lebih pelik. “Kita tentu prihatin, situasi dan kondisi di Libya berkembang sedemikian rupa, sehingga semakin tampillah sosok penggunaan kekerasan,” kata Marty. Hal tersebut diungkapkan Marty Natalegawa sehubungan gempuran pasukan koalisi terhadap Libya, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa, 22 Maret 2011.

⁵⁹ Mahmoud Alam, **Mengapa Turki Menolak Intervensi NATO di Libya**, http://indonesian.tribune.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31090:mengapa-turki-menolak-intervensi-nato-di-libya&catid=15:lintas-warta&Itemid=58 Diakses Pada 15 Juli 2011 Pukul 14.56 Wita

Marty mengatakan, paska serangan udara tentara sekutu pimpinan Amerika Serikat (AS), situasi di negara pimpinan Muammar Khadafi saat ini bukannya makin membaik, tapi justru malah makin memburuk. Seperti diberitakan, tentara Koalisi Dewan Keamanan PBB pada Minggu, 20 Maret 2011, menjatuhkan ratusan rudal ke kompleks kediaman Khadafi dan sekitarnya di Tripoli. Akibat serangan itu, 48 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.

Marty menyesalkan mengapa sampai harus menggunakan kekerasan terhadap Libya. Padahal tindakan yang diambil dalam mengatasi krisis di Libya kata Menlu, haruslah sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB. Dikatakan Marty, kita ingin agar pelaksanaan resolusi itu dilakukan dengan terukur dan pas, jangan sampai menimbulkan masalah baru. Masalah baru yang dimaksud Marty adalah dampak kemanusiaan yang justru mempersulit dan memperumit permasalahan.

3. Respon Internasional

a. Pemerintah Turki

Ahmad Davut Oglu, Menteri Luar Negeri Turki kembali menjelaskan pandangan dan sikap pemerintah Ankara terkait transformasi kawasan Timur Tengah, khususnya Libya. Davut Oglu menyampaikan pendapatnya ini di depan pejabat tinggi Turki menyikapi fenomena terbaru Libya. Pasca pernyataannya itu, Menlu Davut Oglu di depan para wartawan Turki menilai perubahan

terbaru Timur Tengah sama dengan gempa kuat dan pasca gempa ini adalah masa rekonstruksi.

Sekaitan dengan Libya, Menteri Negeri Luar Negeri Turki menyatakan penolakan negaranya atas campur tangan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di negara ini. Dikatakannya, tidak boleh terjadi pengulangan kesalahan di Libya seperti yang terjadi di Irak. Selain itu Davut Oglu juga memperingatkan bahwa bila terjadi aksi intervensi NATO di Libya, maka kemungkinan besar negara ini bakal mengalami disintegrasi. Menlu Davut Oglu menekankan bahwa semangat para revolusioner Libya sangat tinggi dan bila NATO bersikeras melakukan intervensi, maka sudah barang tentu semangat mereka akan lenyap. Davut Oglu menilai masalah terpenting di Libya adalah upaya mencegah terciptanya situasi yang lebih buruk bagi warga Libya. Ditegaskannya, rakyat Libya tidak boleh menjadi korban dari politik Muammar Gaddafi, diktator Libya.

Sebagian dari ucapan Ahmad Dovud Oglu, Menteri Luar Negeri Turki ternyata mendapat reaksi luas di kancah politik dunia dan media internasional. Termasuk ketika Dovut Oglu menuding Barat dan rezim Zionis Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas instabilitas yang terjadi di Timur Tengah. Dovut Oglu mengatakan, dasar dari segala kesulitan dan masalah yang muncul di Timteng bersumber dari Israel. Karena rezim ini telah menutup segala jalan ke arah perdamaian. Di bagian lain dari ucapannya,

Dovut Oglu menjelaskan bahwa Timur Tengah dan Afrika oleh Barat hanya dilihat sebagai kawasan yang kaya minyak bumi. Sudah sejak puluhan tahun rakyat kawasan ini menjadi alat guna dapat menjarah lebih banyak lagi minyak bumi mereka. Menlu Dovut Oglu juga mengatakan bahwa rakyat turun ke jalan-jalan karena sudah lelah menjadi alat tarik menarik soal minyak.

Urgensi ucapan Menlu Turki ini dapat dicermati dari kondisi Libya yang sampai saat ini masih krisis dan tidak ada ide yang mampu menyelesaikan masalah ini. Paling jauh adalah pandangan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara luas di Libya dan untuk itu diperlukan adanya intervensi NATO. Sementara Turki boleh dikata sebuah negara yang tetap konsekuen dengan pandangannya untuk menyelesaikan krisis Libya lewat jalur damai. Berbeda dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), partai-partai politik lainnya di Turki justru memberikan lampu hijau bagi campur tangan NATO di Libya dan menolak sikap pemerintah Turki. (IRIB/SL/MF)⁶⁰

b. Pemerintah Iran

Iran menyatakan keprihatinan yang mendalam atas krisis Mesir pada Kamis dengan mengancam campur tangan Amerika Serikat dan Israel pada urusan dalam negeri Mesir. Dalam pernyataannya Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan

⁶⁰ *Ibid.*

perkembangan dan pembangunan yang penting di Timur Tengah serta Afrika Utara memiliki akar pada “kebangkitan Islam”.

Pernyataan itu mengindikasikan bahwa Republik Islam Iran sedang memantau perkembangan kawasan tersebut dan mendukung penuh tuntutan sah rakyat Mesir, sebagaimana dikutip dari IRNA-OANA. “Republik Islam Iran mengharapkan seluruh rakyat dan pemerintah yang mendukung kemerdekaan di penjuru dunia untuk menghargai tuntutan sah rakyat Mesir dan mengutuk campur tangan Zionis serta AS pada urusan dalam negeri Mesir,” demikian menurut pernyataan tersebut. “Segala upaya dalam menghadapi rakyat Muslim di Mesir dan menindas hak-hak kemanusiaan dari negara besar yang peradabannya telah berlangsung lama tersebut akan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan dapat menyebabkan kemarahan serta kebencian yang mengerikan dari seluruh negara Muslim dunia,” demikian pernyataan Kemlu Iran sebagai tanggapan atas campur tangan AS dan Zionis dalam konflik Mesir. Tembakan dan kekerasan dalam melawan para pengunjuk rasa di Mesir mengakibatkan enam orang tewas selama satu malam pada Rabu hingga Kamis dini hari. Setidaknya 150 orang tewas akibat serangan polisi Mesir saat unjuk rasa selama sepuluh hari. Selain itu Ketua Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Navi Pillay

mengatakan bahwa sejauh ini lebih dari 300 orang diperkirakan tewas.⁶¹

⁶¹ Navi Pilay, **Iran Kecam Keterlibatan AS dan Zionis di Mesir**,
<http://konspirasi.com/peristiwa/iran-kecam-keterlibatan-as-dan-zionis-di-mesir/Diakses>
Pada 19 Juli 2011 Pukul 12.32 Wita